

PEMKAB BATANGHARI TARGETKAN 300 PERSIL SERTIFIKAT TANAH ASET DAERAH PADA 2025



Sumber gambar:

https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1508391972/internet1_ftdugj.png

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Pemerintah Kabupaten Batanghari menargetkan penerbitan sebanyak 300 persil sertifikat tanah aset milik daerah pada tahun 2025. Target tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batanghari, Izal Pahlevi, Jumat (11/4/2025).

Ia menjelaskan, aset daerah yang akan disertifikatkan mencakup tanah jalan kabupaten, jalan lingkungan, hingga tanah selain jalan. "Target kita tahun ini ada 300 persil, terdiri dari tanah jalan kabupaten sebanyak 88 persil, jalan lingkungan 150 persil, dan tanah selain jalan 62 persil," kata Izal.

Ia menyebutkan, target tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024. "Tahun lalu target kita hanya 150 persil, dan yang berhasil diterbitkan bahkan melebihi target, yakni 166 persil atau sekitar 111 persen capaian," jelasnya.

Penyebaran program sertifikasi ini mencakup delapan kecamatan di wilayah Kabupaten Batanghari, dengan Kecamatan Batin XXIV menjadi wilayah terbanyak. "Tanah-tanah yang akan disertifikatkan tersebar di seluruh kecamatan. Yang paling dominan berada di Kecamatan Batin XXIV," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2025/04/11/pemkab-batanghari-targetkan-300-persil-sertifikat-tanah-aset-daerah-pada-2025>, "Pemkab Batanghari Targetkan 300 Persil Sertifikat Tanah Aset Daerah pada 2025", 11 April 2025.
2. <https://jambisatu.id/daerah/3538/pemkab-batanghari-targetkan-sertifikasi-300-persil-aset-daerah-tahun-2025-naik-dua-kali>, "Pemkab Batanghari Targetkan Sertifikasi 300 Persil Aset Daerah Tahun 2025, Naik Dua Kali Lipat dari Tahun Sebelumnya", 11 April 2025.
3. <https://jambi.antaranews.com/berita/610817/pemkab-batanghari-targetkan-300-persil-sertifikat-tanah-aset-daerah>, "Pemkab Batanghari targetkan 300 persil sertifikat tanah aset daerah", 11 April 2025.

Catatan:

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.¹ Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.²

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.³ Pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.⁴

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang, Pasal 2 angka (1)

² *Ibid*, Pasal 3 ayat (2)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 296 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 296 ayat (2)

Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.⁵ Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.⁶ Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.⁷

Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:⁸

- a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
- b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
- c. melakukan penjagaan.

Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:⁹

- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
- b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 2. membuat kartu identitas barang;
 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

Pengamanan hukum dilakukan terhadap:¹⁰

- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan

Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat dilakukan dengan cara:

1. apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa **Letter C**, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

⁵ *Ibid*, Pasal 297 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 297 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 298

⁸ *Ibid*, Pasal 299 ayat (1)

⁹ *Ibid*, Pasal 299 ayat (3)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 299 ayat (4)

2. apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah.¹¹
- b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah. Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.¹²

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.¹³

Pensertipikatan BMN berupa tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah, melaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanah; dan mengamankan BMN berupa tanah.¹⁴ Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.¹⁵

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

¹¹ *Ibid*, Pasal 302 ayat (1)

¹² *Ibid*, Pasal 302 ayat (2)

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 20

¹⁴ Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, Pasal 3

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang, Pasal 43 ayat (1)